



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Titra Raya Nomor 15 Madiun Kode Pos : 63129

Telepon (0351) 455855 Fax (0351) 455855

Email : dipertakotamadiun@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.113/ /2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN**

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya ;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : Oktober 2017

**Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA MADIUN**

Ir. MUNTORO DANARDONO
Pembina
NIP. 19630107 199103 1 007

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Nomor : 042-401.113/ /2017
Tanggal : Oktober 2017

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Kepala Sub – Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Bidang Ketahanan Pangan : Unsur staf Bidang Ketahanan Pangan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan : Unsur staf Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan : Unsur staf Bidang Peternakan dan Perikanan

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : Oktober 2017

**Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA MADIUN**


Ir. MUNTORO DANARDONO
Pembina
NIP. 19630107 199103 1 007

Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Nomor : 042-401.113/ /2017

Tanggal : Oktober 2017

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : Oktober 2017

**Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA MADIUN**

Ir. MUNTORO DANARDONO

Pembina

NIP. 19630107 199103 1 007